

PENUNJUKAN– ADMIN DAN OPERATOR – SILOG

2023

Kpt No. 11 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa perlu menunjuk pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 16 Tahun 2023; Kpts KPU No. 879 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 1226 Tahun 2023; SD Sekjen KPU No. 3607/PP.08.2-SD/ 06/2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2023
Lampiran - Hlm